



PUTUSAN

Nomor 1116/Pdt.G/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALEXA SYLVIE GENOYER, Perempuan, umur 54 tahun, tanggal lahir 22 Agustus 1967, warga negara Prancis, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Raya seminyak, Gang Bima Nomor 2 Blue Karma Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I WAYAN GEDE YUDIANA, S.H., M.H., CLA., I KOMANG WIADNYANA, S.H., M.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor "**WAY Legal Services**" yang beralamat di Jalan Cargo Permai Citraland Blok L-11, Kota Denpasar, Provinsi Bali-Indonesia 80116, Telephone No : 081238569668, Email : way.lawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2022 yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Agustus 2022 dibawah Register Nomor 2456/Daf/2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

MICHEL DOUMENG, Laki-laki, Umur 68 Tahun, tanggal lahir 14 Agustus 1953, Warga Negara: Prancis, Pekerjaan : Wiraswasta, sesuai dengan Paspor Nomor : 12AZ766937, beralamat terakhir di One Bungalow, Desa Seni Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagaimana tersebut dalam KITAB Nomor : 2D41E10151-U, dimana untuk alamat saat ini tidak diketahui, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2022/PN Dps



Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 31 Oktober 2022, telah mengajukan Gugatan melalui e-Court yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 November 2022 dalam Register Nomor 1116/Pdt.G/2022/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

TENTANG PERISTIWA HUKUMNYA

1. Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat merupakan rekanan bisnis yang sudah saling kenal satu sama lainnya dan sudah biasa keluar masuk rumah kediaman masing-masing yang mana Tergugat bermaksud untuk meminta dukungan dana untuk pengembangan proyek sarana pariwisata di Sarangya–Sumba, Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa atas maksud Tergugat tersebut, Penggugat sepakat untuk memberikan dukungan dana dan telah mengikatkan diri dalam suatu perikatan/ perjanjian kerja sama sebagaimana tertuang dalam LOAN CONTRACT (*diterjemahkan sebagai KONTRAK PINJAMAN*) tertanggal 28 Mei 2018, dimana perikatan/perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani secara dibawah tangan dan telah diberikan meterai yang cukup untuk itu sehingga mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak;
3. Bahwa di dalam LOAN CONTRACT tertanggal 28 Mei 2018 tersebut diuraikan bahwa Penggugat menyanggupi akan mengucurkan/ mengeluarkan dana sejumlah Rp 13.653.750.000,00 (Tiga belas milyar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat untuk pengembangan proyek sarana pariwisata di Sarangya-Sumba, Nusa Tenggara Timur, dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun;
4. Bahwa sebagai jaminan atas sejumlah dana yang dipinjam dari Penggugat, Tergugat berjanji akan memberikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 00661/ 00662/ 00663/00665/ 00666/ 00667/ 00668 Desa Praibakul yang dihitung secara keseluruhan dapat mencapai seluas 38.698 M2 yang diakui dibeli oleh Tergugat dari penduduk setempat;
5. Bahwa Penggugat sudah mengucurkan dana kepada Tergugat melalui transfer bank sebesar Rp 7.500.000.000,00 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam lampiran tambahan pada kontrak pinjaman sebagai berikut:
 - a. Tertanggal 6 Pebruari 2018 sejumlah Rp 2.250.000.000,00 (Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tertanggal 28 Mei 2018 sejumlah Rp 250.000.000.00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
- c. Tertanggal 8 Juni 2018 sejumlah Rp 5.000.000.000.00 (Lima milyar rupiah);
6. Bahwa Penggugat berencana melakukan transfer dana lagi sejumlah 6.153.750.000,00 (Enam milyar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sesuai dengan jumlah dana yang bersedia dikucurkannya yang tertuang dalam Loan kontrak yaitu sebesar Rp 13.653.750.000.00 (Tiga belas milyar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rencana 2 kali termin pembayaran yaitu :
 - a. Pada Bulan Juni 2019 sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah);
 - b. Pada Bulan Desember 2019 sejumlah Rp 3.154.000.000,00 (Tiga milyar seratus lima puluh empat juta rupiah);
7. Bahwa sesaat setelah menerima kucuran dana sejumlah Rp 7.500.000.000.00 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tersebut diatas, Tergugat mendatangi Penggugat di kediaman Penggugat untuk menunjukkan sertifikat dengan SHM No. 00661, SHM No: 00662, SHM No: 00663, SHM No: 00664, SHM No: 00665, SHM No: 00666, SHM No: 00667 dan SHM No: 00668 yang bila ditotal luas keseluruhannya mencapai 38.698 M2 yang semuanya terletak di Sarangnya Desa Praibakul, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Bahwa setelah seluruh sertipikat tersebut ditunjukkan, Penggugat yang sangat percaya dengan Tergugat, tidaklah begitu mempersoalkan dimana sertifikat tersebut disimpan;

TENTANG DUDUK PERSOALANNYA

9. Bahwa sejak ditunjukkan sertifikat dimaksud diatas, Tergugat yang biasanya sering berkomunikasi baik melalui telepon atau mendatangi langsung Penggugat, ternyata sama sekali tidak pernah menghubungi Penggugat, yang menyebabkan Penggugat terheran-heran dan mulai curiga kalau Tergugat sudah beretikad tidak baik untuk memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati bersama;
10. Penggugat yang merasa sudah mencium etikad tidak baik tersebut kemudian berusaha untuk menghubungi dan mencari Tergugat di tempat kediamannya di Bali. Namun, ternyata Tergugat tidak dapat dihubungi dan selalu menghindar apabila Penggugat mengajak untuk bertemu dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2022/PN Dps



membicarakan mengenai kerjasama yang telah disepakatinya sesuai dengan LOAN CONTRACT tertanggal 28 Mei 2018;

11. Bahwa dengan segala upaya yang dilakukan oleh Penggugat, akhirnya pada tanggal 01 Juni 2021 Penggugat dengan Tergugat sempat bertemu dan membicarakan terkait dengan perbuatan yang telah dilakukannya, dimana Tergugat berjanji akan tetap tunduk pada kesepakatan yang telah dibuatnya dengan Penggugat yaitu berdasarkan perjanjian pada LOAN CONTRACT tertanggal 28 Mei 2018, dan Tergugat akan sanggup membayar dan/atau mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat ditambah dengan profit/keuntungan sebesar 10 % pertahun dihitung sejak Mei tahun 2018 hingga saat gugatan ini diajukan yaitu selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan;
12. Bahwa setelah pertemuan dan adanya kesanggupan dari Tergugat mengenai pengembalian uang kepada Tergugat, ternyata lagi-lagi Tergugat sama sekali tidak mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dan tidak menyerahkan sertifikat jaminan kepada Penggugat;
13. Bahwa upaya Penggugat untuk menghubungi dan menemui Tergugat menemukan jalan buntu, karena kembali Tergugat tidak dapat dihubungi dan sudah tidak berada di alamatnya semula tanpa diketahui keberadaannya sampaisekarang yang menyebabkan kerugian materiil dan immaterial Penggugat;
14. Bahwa kekhawatiran Penggugat tersebut diatas sangat beralasan, karena setelah beberapa kali surat teguran hukum atau somasi dilayangkan, namun Tergugat tetap saja tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan uang yang pernah dipinjamnya dari Penggugat sesuai dengan isi LOAN CONTRACT tertanggal 28 Mei 2018, tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;

TENTANG DASAR HUKUMNYA

15. Bahwa dari uraian peristiwa hukum diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki hubungan hukum dan telah melakukan perbuatan hukum berupa utang piutang, yang dalam KUHPerduta disebut dengan perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam pasal 1754KUHPerduta. Utang piutang yang diawali dengan perjanjian yang disebut perjanjian utang piutang antara dua subjek hukum yang disebut dengan debitur dan kreditur, kemudian dibarengi dengan penyerahan benda sebagai jaminan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2022/PN Dps



16. Bahwa LOAN CONTRACT tertanggal 28 Mei 2018, adalah sah secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dengan telah dipenuhinya syarat syarat sahnya perjanjian sebagai berikut
- a) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c) suatu pokok persoalan tertentu;
 - d) suatu sebab yang tidak terlarang
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”, sehingga LOAN CONTRACT tertanggal 28 Mei 2018 wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab bagi yang membuatnya, sehingga kalau ada yang tidak memenuhi isi perjanjian, maka pihak yang tidak menjalankan kewajibannya tersebut dapat dinyatakan cidera janji atau wanprestasi;
18. Bahwa Unsur–unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi:
- a. Ada Perjanjian oleh para pihak;
 - b. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
 - c. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;
19. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, secara umum wanprestasi adalah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurutyang selayaknya”. Kalau begitu, seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia telah lalai atau terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan “sepatutnya dan selayaknya” (M. Yahya Harahap, 1986:60);
- TENTANG KERUGIAN PENGGUGAT AKIBAT CIDERA JANJI TERGUGAT
20. Bahwaterhadap cidera janji Tergugat tersebut, maka sudah sepatutnya agar Tergugat mengganti kerugian yang telah ditimbulkannyakepada Penggugat berupa kerugian materiil dimana berupa kerugian Penggugat yang telah memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp 7.500.000.000,00 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan bunga uang sejumlah (10% X Rp 7.500.000.000,00) X 4,5 Tahun = Rp 3.375.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga total kewajiban Tergugat secara meteriil untuk mengembalikan uang kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 10.875.000.000,00 (Sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2022/PN Dps



21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan uraian diatas secara yuridis, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua/Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Perjanjian LOAN CONTRACT tertanggal 28 Mei 2018 yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat merupakan perjanjian yang sah dan bernilai;
3. Menyatakan Tergugat secara sah telah melakukan perbuatan hukum cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk menunaikan kewajibannya mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada Penggugat sejumlah Rp 7.500.000.000,00 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga uang sejumlah $(10\% \times \text{Rp } 7.500.000.000,00) \times 4,5 \text{ Tahun} = \text{Rp. } 3.375.000.000,00$ (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga total kewajiban Tergugat secara meteriil untuk mengembalikan uang kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 10.875.000.000,00 (Sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dipersidangan, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar melalui panggilan Pengumuman media cetak, yang pertama untuk panggilan sidang pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 dan panggilan kedua untuk persidangan pada hari senin tanggal 9 Januari 2022 sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini, dimana ketidakhadiran Tergugat juga tidak disertai dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana PERMA (Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingannya meskipun telah diberikan oleh undang-undang, sehingga demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan atau perubahan dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

1. Fotokopi Pasport atas nama Alexa Sylvie Genoyer, selanjutnya diberi tanda diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Ijin Tetap elektronik (eKitap) atas nama Alexa Sylvie Genoyer, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Pasport atas nama Michel Doumeng, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Loan Contract antara Michel Doumeng dengan Alexa Genoyer, tertanggal 28 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Terjemahan Loan Contract Loan Contract antara Michel Doumeng dengan Alexa Genoyer, tertanggal 28 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kwitansi No Ref 50108110, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kwitansi No Ref 50110934, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kwitansi No Ref 50111386, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Somasi I tertanggal 10 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Somasi II tertanggal 29 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Somasi III tertanggal 10 15 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 aslinya yang ditunjukkan berupa fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut Agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2022/PN Dps



1. Saksi Ni Wayan Suka Mertaasih;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai acounting pada perusahaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan bisnisx membangun Resort di Sumba;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian hutang yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa surat perjanjian yan dibuat dengan bahasa Inggris;
- Bahwa isi perjanjian tersebut adalah perjanjian hutang piutang;
- Bahwa Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat akhir tahun 2019 sebesar Rp 13,6 milyar;
- Bahwa pinjaman tersebut telah terealisasi sejumlah Rp 7.500.000.000.00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari bulan Februari 2021 dengan bunga 10 % dari nilai dalam kontrak;
- Bahwa proyek Resort awalnya berjalan, dan seelah itu tidak begitu lancar;
- Bahwa Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat dalam tiga tahap yaitu : pertama Rp 2.200.000.000.00, kedua Rp 250.000.000.00 dan ketiga Rp 5.000.000.000.00;
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan uang tersebut ada kwitansinya;
- Bahwa pada bulan Juli 2021 saksi sempat bertemu dengan Penggugat dan Tergugat setelah itu Tergugat tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Tergugat dulu tinggal di Bali;
- Bahwa setahu saksi, dana pinjaman Tergugat tersebut dipakai untuk membuat usaha;
- Bahwa Tergugat pernah datang menunjukkan sertifikat tanah yang akan dijadikan jaminan dalam perjanjian tersebut, namun saksi tidak tahu siapa yang selanjutnya memegang sertifikat tersebut;
- Bahwa yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut adalah 7 (tujuh) buah sertifikat/SHM yang letaknya di Sumba;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang dimana SHM/sertifikat tersebut;
- Bahwa dalam perjanjian saksi membaca, atas pinjaman tersebut ada bunga sebesar 10 %;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah membayar pinjaman maupun bunga pinjaman;
- Bahwa Tergugat tidak bisa dihubungi lagi dan Penggugat sudah tidak tahu lagi keberadaan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2022/PN Dps



2. A.A. Gede Susila Putra Astawa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai accounting pada perusahaan Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai accounting sejak Juni 2011 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan bisnis membangun Resort di Sumba;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian hutang yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dimana surat perjanjian dengan bahasa Inggris;
- Bahwa Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat akhir tahun 2019 sebesar Rp 13,6 milyar dan telah terealisasi sejumlah Rp 7.500.000.000.00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari bulan Februari 2021 dengan bunga 10 % dari nilai dalam kontrak;
- Bahwa Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat dalam tiga tahap yaitu : pertama Rp 2.200.000.000.00, kedua Rp 250.000.000.00 dan ketiga Rp 5.000.000.000.00;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari adanya kwitansi yang ditunjukkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat ditunjukkan oleh Penggugat;
- Bahwa uang pinjaman Tergugat tersebut dipakai untuk membuat usaha;
- Bahwa Tergugat pernah datang menunjukkan sertifikat tanah yang akan dijadikan jaminan dalam perjanjian tersebut, namun saksi tidak tahu siapa yang selanjutnya memegang sertifikat tersebut;
- Bahwa yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut adalah 7 (tujuh) buah sertifikat/SHM yang letaknya di Sumba;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang dimana SHM/sertifikat tersebut;
- Bahwa dalam perjanjian saksi membaca, atas pinjaman tersebut ada bunga sebesar 10 %;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah membayar pinjaman maupun bunga pinjaman;
- Bahwa Tergugat tidak bisa dihubungi lagi, dan Penggugat tidak tahu lagi keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ni Wayan Suka Mertaasih dan A.A. Gde Putra Astawa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dimana Penggugat sepakat untuk memberikan dukungan dana sejumlah Rp 13.653.750.000,00 (Tiga belas milyar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat untuk pengembangan proyek sarana pariwisata di Sarangya-Sumba, Nusa Tenggara Timur, dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun. Penggugat sudah mengucurkan dana kepada Tergugat melalui transfer bank sebesar Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P-4 dan P-5 yang menjelaskan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Kontrak Pinjaman tertanggal 28 Mei 2018, dimana dalam Loan Contract tertanggal 28 Mei 2018 tersebut diuraikan bahwa Penggugat menyanggupi akan mengeluarkan dana sejumlah Rp 13.653.750.000,00 (tiga belas milyar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat untuk pengembangan proyek sarana pariwisata di Sarangya-Sumba, Nusa Tenggara Timur, dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun. Penggugat sudah mengucurkan dana kepada Tergugat melalui transfer Bank sebesar Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2022/PN Dps



perincian sebagaimana yang tertera dalam lampiran tambahan pada kontrak pinjaman sebagai berikut:

1. Pada tanggal 6 Pebruari 2018 sejumlah Rp 2.250.000.000,00 (Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana dalam bukti P-6;
2. Pada tanggal 28 Mei 2018 sejumlah Rp 250.000.000.00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana dalam bukti P-7;
3. Pada tanggal 8 Juni 2018 sejumlah Rp 5.000.000.000.00 (Lima milyar rupiah), sebagaimana dalam bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut didukung pula oleh keterangan saksi Ni Wayan Suka Mertaasih dan A.A. Gde Putra Astawa yang saling berkesesuaian yang pada pokoknya menyatakan, bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian hutang piutang, dimana Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat akhir tahun 2019 sebesar Rp 13,6 milyar. Bahwa pinjaman tersebut telah terealisasi sejumlah Rp 7.500.000.000.00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari bulan Februari 2021 dengan bunga 10 % dari nilai dalam kontrak, bahwa Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat dalam tiga tahap yaitu : tahap pertama sejumlah Rp 2.200.000.000.00, tahap kedua sejumlah Rp 250.000.000.00 dan tahap ketiga sejumlah Rp 5.000.000.000.00;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah pula mendalilkan Penggugat berencana melakukan transfer dana lagi sejumlah 6.153.750.000,00 (enam milyar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sesuai dengan jumlah dana yang bersedia dikucurkannya yang tertuang dalam Loan kontrak yaitu sebesar Rp 13.653.750.000.00 (tiga belas milyar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rencana 2 kali termin pembayaran yaitu : pada bulan Juni 2019 sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan pada bulan Desember 2019 sejumlah Rp 3.154.000.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat memiliki hubungan berupa Perjanjian utang piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Tergugat telah lalai atau tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat tersebut ?

Menimbang, bahwa, Pasal 1238 KUHPerdara menyebutkan : “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu ditemukan”;

Pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan : “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya point 10, 11 dan 12 mendalilkan, Penggugat yang merasa sudah mencium etikad tidak baik tersebut kemudian berusaha untuk menghubungi dan mencari Tergugat di tempat kediamannya di Bali. Namun, ternyata Tergugat tidak dapat dihubungi dan selalu menghindar apabila Penggugat mengajak untuk bertemu dan membicarakan mengenai kerjasama yang telah disepakatinya sesuai dengan LOAN CONTRACT tertanggal 28 Mei 2018, dengan segala upaya yang dilakukan oleh Penggugat, akhirnya pada tanggal 01 Juni 2021 Penggugat dengan Tergugat sempat bertemu dan membicarakan terkait dengan perbuatan yang telah dilakukannya, dimana Tergugat berjanji akan tetap tunduk pada kesepakatan yang telah dibuatnya dengan Penggugat yaitu berdasarkan perjanjian pada LOAN CONTRACT tertanggal 28 Mei 2018, dan Tergugat akan sanggup membayar dan/ atau mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat ditambah dengan profit/keuntungan sebesar 10 % pertahun dihitung sejak Mei tahun 2018 hingga saat gugatan ini diajukan yaitu selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan. Bahwa setelah pertemuan dan adanya kesanggupan dari Tergugat mengenai pengembalian uang kepada Tergugat, ternyata lagi-lagi Tergugat sama sekali tidak mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dan tidak menyerahkan sertifikat jaminan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah menunjukkan bahwa Kuasa Penggugat telah melayangkan somasi sebanyak tiga kali yaitu somasi I tertanggal (vide bukti P-9), somasi II (vide bukti P-10) dan somasi III (vide bukti P-11) yang pada pokoknya menyatakan agar Tergugat dapat segera melaksanakan perjanjian Kontrak Pinjaman tertanggal 28 Mei 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ni Wayan Suka Mertaasih dan A.A. Gde Putra Astawa yang saling berkesesuaian menyatakan pada pokoknya, bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah membayar pinjaman maupun bunga pinjaman. Tergugat tidak bisa dihubungi lagi dan Penggugat sudah tidak tahu lagi dimana keberadaan Tergugat;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian Kontrak Pinjaman tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama barulah dapat diketahui apabila seluruh petitum gugatan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 gugatan Penggugat penguat yang menyatakan hukum Perjanjian Loan Contract tertanggal 28 Mei 2018 yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat merupakan perjanjian yang sah dan bernilai, dapatlah dikabulkan dengan pertimbangan bahwa Perjanjian Loan Contract tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi haruslah dikabulkan pula karena hal tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 gugatan Penggugat yang menyatakan, menghukum Tergugat untuk menunaikan kewajibannya mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada Penggugat sejumlah Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga uang sejumlah $(10\% \times \text{Rp } 7.500.000.000,00) \times 4,5 \text{ tahun} = \text{Rp } 3.375.000.000,00$ (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga total kewajiban Tergugat secara meteriil untuk mengembalikan uang kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 10.875.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika, akan dipertimbangkan sebga berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya*", sehingga dengan merujuk pada ketentuan tersebut Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam Kontrak Peminjaman tertanggal 28 Mei 2018 tersebut. Bahwa dalam persidangan Penggugat telah dapat membuktikan tentang adanya uang milik Penggugat yang telah diserahkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat sebagai pinjaman dengan jumlah seluruhnya Rp 7.500.000.000.00 sehingga Tergugat memunyai kewajiban hukum untuk mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp 7.500.000.000.00 tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena dalam point 2 perjanjian Kontrak Peminjaman tertanggal 28 Mei 2018 tersebut telah pula dituangkan adanya kesepakatan bunga 10 % setiap tahun dari setiap angsuran yang dibayarkan saat pengembalian maka Tergugat haruslah pula membayar bunga dimaksud terhitung sejak Mei 2018 sampai gugatan ini diajukan sekitar 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan menjadi sejumlah Rp 3.375.000.000.00. Sehingga Tergugat berkewajiban mengembalikan uang pinjaman berikut bunganya menjadi sejumlah Rp 10.875.000.000.00 (sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan demikian maka petitum 4 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang dianggap tidak relevan dinyatakan untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Pasal 1338 KUHperdata, ketentuan-ketentuan dalam RBg, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum Perjanjian LOAN CONTRACT tertanggal 28 Mei 2018 yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat merupakan perjanjian yang sah dan bernilai;
4. Menyatakan Tergugat secara sah telah melakukan perbuatan hukum cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk menunaikan kewajibannya mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada Penggugat sejumlah Rp 7.500.000.000,00 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga uang sejumlah $(10\% \times \text{Rp } 7.500.000.000,00) \times 4,5 \text{ Tahun} = \text{Rp } 3.375.000.000,00$ (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga total kewajiban Tergugat secara meteriil untuk mengembalikan uang kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 10.875.000.000,00 (sepuluh

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.185.000,00 (Satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, I Wayan Suarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I. G. N. A Aryanta Era W., S.H., M.H., dan A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 2 November 2022, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 1 Februari 2023** yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Sri Menawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

I. G. N. A Aryanta Era W., S.H., M.H.

ttd

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Ketut Sri Menawati, S.H., M.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Dps



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	975.000,-
4. Biaya PNBP panggilan.....	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Penggandaan Berkas ...	:	Rp	40.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
7. Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	1.185.000,-

(Satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)